



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 841/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fajar Ginanjar Bin Tatang (Alm)
Tempat Lahir	: Bandung
Umur atau tanggal lahir	: 25 tahun /Tahun 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Gending, RT.02 RW.01, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sekolah Dasar/Sederajat (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 10 Desember 2020 Nomor : 841/Pid.B/2020/PN Blb sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 4 Januari 2021 Nomor : 841/Pid.B/2020/PN.Blb sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor: 841/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor: 841/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 10 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR GINANJAR Bin TATANG (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR GINANJAR Bin TATANG (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-2 jenis Honda Vario CW tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomor Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534, Nomor BPKB : G2595719-H, atas nama ELA ESIH SUKAESIH
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 jenis Honda Vario CW tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomor Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534, Nomor BPKB : G2595719-H, atas nama ELA ESIH SUKAESIH berikut kunci kontak.Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya Ela Esih Sukaesih Binti Udin Nurdin
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa FAJAR GINANJAR Bin TATANG (Alm), pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, terdakwa datang bertamu kerumah saksi Agus Komarudin di Kampung Cirata RT. 10 RW. 04 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat lalu mengobrol, ketika itu ada anak saksi Agus Komarudin bernama Reza Paidilah berada ditempat tersebut kemudian saksi Agus Komarudin menyuruh Reza Paidilah menjemput Abas untuk diajak mancing di Genangan Cirata. Atas suruhan dari saksi Agus Komarudin kemudian Reza Paidilah pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW, tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomora Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534 milik saksi Ela Esih Sukaesih. Pada saat Reza Paidilah akan pergi terdakwa menghampiri Reza Paidilah dan meminta ijin kepada saksi Agus Komarudin untuk ikut dengan Reza Paidilah dengan mengatakan akan kerumah teman terdakwa didaerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan saksi Agus Komarudin menyetujuinya yang selanjutnya terdakwa dibonceng Reza Paidilah pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Reza Paidilah dan sesampainya di didaerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, terdakwa meminjam kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Reza Paidilah untuk memindahkan sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa tempat Reza Paidilah memarkirkan sepeda motor jauh dari lokasi rumah teman terdakwa. Percaya dengan perkataan yang terdakwa utarakan tersebut, Reza Paidilah menyerahkan kunci kontak berikut sepeda

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Reza Paidilah dan tidak mengembalikannya baik kepada Reza Paidilah, saksi Agus Komarudin ataupun saksi Ela Esih Sukaesih malahan terdakwa bawa kedaerah Purwakarta untuk dijual namun tidak ada yang mau membelinya sehingga terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa yang nantinya akan terdakwa jual. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Agus Komarudin atau saksi Ela Esih Sukaesih mengalami kerugian kurang lebih Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa FAJAR GINANJAR Bin TATANG (Alm), pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, terdakwa datang bertamu kerumah saksi Agus Komarudin di Kampung Cirata RT. 10 RW. 04 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat lalu mengobrol, ketika itu ada anak saksi Agus Komarudin bernama Reza Paidilah berada ditempat tersebut kemudian saksi Agus Komarudin menyuruh Reza Paidilah menjemput Abas untuk diajak mancing di Genangan Cirata. Atas suruhan dari saksi Agus Komarudin kemudian Reza Paidilah pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW, tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomora Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534 milik saksi Ela Esih Sukaesih. Pada saat Reza Paidilah akan pergi terdakwa menghampiri Reza Paidilah dan meminta ijin kepada saksi Agus Komarudin untuk ikut dengan Reza Paidilah dengan mengatakan akan kerumah teman terdakwa di daerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan saksi Agus Komarudin menyetujuinya yang selanjutnya terdakwa dibonceng Reza Paidilah pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Bjb



dikendarai oleh Reza Paidilah dan sesampainya di didaerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, terdakwa meminjam kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Reza Paidilah untuk memindahkan sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa tempat Reza Paidilah memarkirkan sepeda motor jauh dari lokasi rumah teman terdakwa lalu Reza Paidilah menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Reza Paidilah dan tidak mengembalikannya baik kepada Reza Paidilah, saksi Agus Komarudin ataupun saksi Ela Esih Sukaesih malahan terdakwa bawa kedaerah Purwakarta untuk dijual namun tidak ada yang mau membelinya sehingga terdakwa membawa dan menyimpannya dirumah terdakwa yang nantinya akan terdakwa jual. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Agus Komarudin atau saksi Ela Esih Sukaesih mengalami kerugian kurang lebih Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS KOMARUDIN Bin TASRIP (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 ketika saksi sedang berada dirumah di Kampung Cirata RT. 10 RW. 04 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat datang Terdakwa menemui saksi dan antara Terdakwa dan saksi mengobrol;
- Bahwa ketika saksi mengobrol dengan Terdakwa saat itu ada anak saksi bernama Reza Paidilah kemudian saksi menyuruh Reza Paidilah menjemput Abas untuk diajak mancing di Genangan Cirata;
- Bahwa atas suruhan dari saksi tersebut kemudian Reza Paidilah pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW, tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomor Rangka :

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Blb



MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534 milik saksi ataupun saksi Ela Esih Sukaesih;

- Bahwa pada saat Reza Paidilah akan pergi Terdakwa menghampiri Reza Paidilah dan meminta ijin kepada saksi untuk ikut dengan Reza Paidilah dengan mengatakan akan kerumah teman Terdakwa didaerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan saksi menyetujuinya yang selanjutnya Terdakwa dibonceng Reza Paidilah pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Reza Paidilah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi bernama Reza Paidilah ketika anak saksi tersebut bersama Terdakwa dirumah saudara Terdakwa didaerah Cininggul ternyata lokasi rumah saudaranya Terdakwa jauh dari lokasi anak saksi memarkirkan sepeda motor, pada saat anak saksi dengan Terdakwa mengobrol kemudian Terdakwa meminjam kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Reza Paidilah untuk memindahkan sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa tempat anak saksi memarkirkan sepeda motor jauh dari lokasi rumah teman Terdakwa lalu anak saksi menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan anak saksi dan tidak mengembalikannya baik kepada saksi, anak saksi ataupun kepada saksi Ela Esih Sukaesih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ataupun saksi Ela Esih Sukaesih mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ELA ESIH SUKAESIH BINTI UDIN NURDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 bertempat di Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW, tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomor Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534 milik

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Bلب



saksi tanpa izin dan sepeda motor tersebut awalnya dipinjam atau dipakai oleh keponakan saksi bernama Reza Paidilah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan keterangan dari saksi Agus Komarudin dan Reza Paidilah dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Agus Komarudin kemudian saksi Agus Komarudin meminta anaknya bernama Reza Paidilah untuk menjemput Abas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut, tiba-tiba Terdakwa meminta sekalian diantarkan kerumah saudaranya yang berada didaerah Kampung Cininggul, tetapi ketika sampai di rumah saudaranya Terdakwa meminta kepada Reza Paidilah agar sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Terdakwa, setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa sampai saat ini Terdakwa bersama sepeda motor tidak pernah kembali;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizin dari saksi ataupun Reza Paidilah yang waktu itu sedang memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 bertempat di Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi **ELA ESIH SUKAESIH BINTI UDIN NURDIN** tanpa izin yang awalnya dipinjam oleh Reza Paidilah dengan Terdakwa pura-pura memarkirkannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Vario CW, tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomora Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat Terdakwa datang bertamu kerumah saksi Agus Komarudin di Kampung Cirata RT. 10 RW. 04 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat lalu mengobrol, ketika itu ada anak saksi Agus Komarudin bernama Reza Paidilah berada ditempat tersebut kemudian saksi Agus Komarudin

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Blb



menyuruh Reza Paidilah menjemput seseorang untuk diajak mancing di Genangan Cirata;

- Bahwa kemudian Reza Paidilah pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW, tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomora Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534;
- Bahwa pada saat Reza Paidilah akan pergi Terdakwa menghampiri Reza Paidilah dan meminta ijin kepada saksi Agus Komarudin untuk ikut dengan Reza Paidilah dengan mengatakan akan kerumah teman terdakwa didaerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan saksi Agus Komarudin menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibonceng Reza Paidilah pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Reza Paidilah dan sesampainya di didaerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa meminjam kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Reza Paidilah untuk memindahkan sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa tempat Reza Paidilah memarkirkan sepeda motor jauh dari lokasi rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Reza Paidilah percaya dengan perkataan yang Terdakwa tersebut kemudian Reza Paidilah menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Reza Paidilah dan tidak mengembalikannya baik kepada Reza Paidilah ataupun kepada saksi Agus Komarudin malahan Terdakwa bawa kedaerah Purwakarta untuk dijual namun tidak ada yang mau membelinya sehingga Terdakwa membawa dan menyimpannya dirumah Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut karena keburu tertangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-2 jenis Honda Vario CW tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534, Nomor BPKB : G2595719-H, atas nama ELA ESIH SUKAESIH

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 jenis Honda Vario CW tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomor Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534, Nomor BPKB : G2595719-H, atas nama ELA ESIH SUKAESIH berikut kunci kontak.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ada maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 bertempat di Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi **ELA ESIH SUKAESIH BINTI UDIN NURDIN** yang awalnya dipinjam oleh Reza Paidilah;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merk Honda Vario CW, tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomora Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya adalah pada saat Terdakwa datang bertamu kerumah saksi Agus Komarudin di Kampung Cirata RT. 10 RW. 04 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat lalu mengobrol, ketika itu ada anak saksi Agus Komarudin bernama Reza Paidilah berada ditempat tersebut kemudian saksi Agus Komarudin menyuruh Reza Paidilah menjemput seseorang untuk diajak mancing di Genangan Cirata;
- Bahwa benar kemudian Reza Paidilah pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW, tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomora Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534;
- Bahwa benar pada saat Reza Paidilah akan pergi Terdakwa menghampiri Reza Paidilah dan meminta ijin kepada saksi Agus Komarudin untuk ikut dengan Reza Paidilah dengan mengatakan akan kerumah teman terdakwa didaerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan saksi Agus Komarudin menyetujuinya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibonceng Reza Paidilah pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Reza Paidilah dan sesampainya di daerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa meminjam kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Reza Paidilah untuk memindahkan sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa tempat Reza Paidilah memarkirkan sepeda motor jauh dari lokasi rumah teman Terdakwa;
- Bahwa benar Reza Paidilah percaya dengan perkataan yang Terdakwa tersebut kemudian Reza Paidilah menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Reza Paidilah dan tidak mengembalikannya baik kepada Reza Paidilah ataupun kepada saksi Agus Komarudin malahan Terdakwa bawa kedaerah Purwakarta untuk dijual namun tidak ada yang mau membelinya sehingga Terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut karena keburu tertangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengaku bersalah serta menyesal;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif yaitu melanggar **Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, oleh karena dakwaan disusun **secara Alternatif** maka sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua pasal 378 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **FAJAR GINANJAR Bin TATANG (Alm)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa datang bertamu kerumah saksi Agus Komarudin di Kampung Cirata RT. 10 RW. 04 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat lalu mengobrol, ketika itu ada anak saksi Agus Komarudin bernama Reza Paidilah berada ditempat tersebut kemudian saksi Agus Komarudin menyuruh Reza Paidilah menjemput Abas untuk diajak mancing di Genangan Cirata. Atas suruhan dari saksi Agus Komarudin kemudian Reza Paidilah pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW, tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomora Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534 milik saksi Ela Esih Sukaesih;



Bahwa pada saat Reza Paidilah akan pergi Terdakwa menghampiri Reza Paidilah dan meminta ijin kepada saksi Agus Komarudin untuk ikut dengan Reza Paidilah dengan mengatakan akan kerumah teman Terdakwa di daerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan saksi Agus Komarudin menyetujuinya yang selanjutnya Terdakwa dibonceng Reza Paidilah pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Reza Paidilah dan sesampainya di daerah Kampung Cininggul Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa meminjam kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Reza Paidilah untuk memindahkan sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa tempat Reza Paidilah memarkirkan sepeda motor jauh dari lokasi rumah teman Terdakwa;

Bahwa percaya dengan perkataan yang Terdakwa utarakan tersebut, Reza Paidilah menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Reza Paidilah dan tidak mengembalikannya baik kepada Reza Paidilah, saksi Agus Komarudin ataupun saksi Ela Esih Sukaesih malahan Terdakwa bawa kedaerah Purwakarta untuk dijual namun tidak ada yang mau membelinya sehingga Terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan jelas kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan;

Perbuatan Terdakwa sudah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR GINANJAR Bin TATANG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-2 jenis Honda Vario CW tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomor Rangka : MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534, Nomor BPKB : G2595719-H, atas nama ELA ESIH SUKAESIH
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 jenis Honda Vario CW tahun 2010, warna hitam putih, Nomor Polisi : D 4760 XGD, Nomor Rangka :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF1318AK173925, Nomor Mesin : JF13E0170534, Nomor BPKB : G2595719-H, atas nama ELA ESIH SUKAESIH berikut kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya Ela Esih Sukaesih Binti Udin Nurdin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari **KAMIS** tanggal **28 Januari 2021** oleh **DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.** dan **KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HANDAYANI SOEKANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh **RIDALILLAH, S.H.,** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.

DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H.

2. KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HANDAYANI.SOEKANA.S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)